

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program acara merujuk pada serangkaian kegiatan atau siaran yang dilakukan dengan tujuan tertentu, seperti hiburan, pembelajaran, informasi, atau promosi. Segala sesuatu yang ditayangkan oleh suatu stasiun penyiaran untuk memenuhi kebutuhan penonton disebut program. Program adalah suatu kegiatan yang dipertunjukkan, disiarkan, atau diperlombakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Program berasal dari kata Inggris "program", yang memiliki arti "peristiwa". Dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 istilah "Siaran", yang berarti pesan yang ditampilkan dalam berbagai bentuk yang digunakan untuk menggambarkan acara. Program dapat didefinisikan sebagai apa pun yang disiarkan oleh stasiun televisi untuk memenuhi kebutuhan khalayak (Morrisan, 2008).

“Program hiburan tidak hanya berfungsi sebagai sarana rekreasi bagi penonton, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai sosial, budaya, dan identitas masyarakat.” (McQuail, 2010, *Mass Communication Theory*). Program hiburan mencakup berbagai jenis siaran yang bertujuan memberikan hiburan kepada publik, seperti program drama, sinetron, variety show, dan bentuk hiburan lainnya. Meskipun bersifat menghibur, program hiburan tetap mengandung pesan sosial, budaya, dan moral yang dapat memengaruhi cara pandang serta perilaku pemirsa. Oleh karena itu, penyajian program hiburan perlu memperhatikan norma, etika, serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Pada tahun 2012, Agus Lasmono Sudwikatmono selaku pemilik Indika Group bersama praktisi pertelevisian Wishnutama Kusubandio menggagas pendirian sebuah stasiun televisi dengan visi menghadirkan transformasi dalam industri penyiaran Indonesia. Gagasan tersebut bertujuan menghadirkan media yang lebih modern melalui pembaruan konten yang inklusif dan edukatif, pemanfaatan teknologi penyiaran berdefinisi tinggi, serta semangat penyiaran yang mendorong terbentuknya masyarakat

berwawasan luas. Visi ini kemudian diwujudkan melalui pendirian NET TV dengan slogan “Televisi Masa Kini”.

PT MDTV Media Technologies Tbk, sebelumnya dikenal sebagai PT NET Mediatama Televisi yang didirikan pada tahun 2013 merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertelevisian. Pada awal November 2024, PT NET Mediatama Televisi secara resmi diakuisisi oleh MD Entertainment dan diubah namanya menjadi PT MDTV Media Technologies Tbk. Perubahan ini juga diiringi beberapa perombakan pada pemrogramannya, termasuk slogan. Sebelum resmi diakuisisi oleh MD Entertainment, NET TV memiliki slogan “Televisi Masa Kini” yang saat ini telah diubah menjadi “Drama No.1”. Perubahan slogan tersebut sesuai dengan visi dan misi terbaru MDTV, yaitu menjadi TV drama no.1 di Indonesia dan menghadirkan drama yang berkualitas tinggi. Mengutip dari mdtelevision.com

Media televisi MDTV menyiarkan program nya keseluruhan Indonesia. Media televisi MDTV merupakan lembaga penyiaran swasta yang menyiarkan programnya ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satu konten yang disiarkan oleh MDTV adalah program drama, yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga memuat nilai-nilai sosial dan budaya yang berpotensi memengaruhi pola pikir serta perilaku khalayak. Oleh karena itu, siaran drama memiliki peran strategis dalam penyampaian pesan kepada masyarakat luas. Mengutip dari mdtelevision.com. Oleh karena itu, MDTV memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa konten drama yang disiarkan sesuai dengan norma, etika, dan ketentuan penyiaran yang berlaku.

Penelitian ini berangkat dari temuan yang dirilis secara resmi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melalui situsnya, kpi.go.id. Dalam rilisnya program hiburan di MDTV pada tanggal 20 November 2025, KPI Pusat menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada program nya stasiun televisi MDTV akibat pelanggaran serius dalam sebuah program hiburannya. Menurut data resmi KPI Pusat, Pelanggaran tersebut terjadi pada program hiburan MDTV yang diklasifikasikan dengan penggolongan usia R13+. Dalam program tersebut, MDTV menampilkan sejumlah muatan yang mengesankan penggambaran seksualitas, sehingga dinilai tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Fakta bahwa pelanggaran terjadi pada program hiburan MDTV yang diklasifikasikan R13+, dengan penayangan muatan yang mengesankan penggambaran seksualitas, menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut tidak dapat dipandang sebagai insiden terisolasi atau semata-mata akibat kelalaian teknis. Pelanggaran ini berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap Pasal 9 P3SPS mengenai kewajiban lembaga penyiaran untuk menghormati nilai dan norma kesopanan serta kesucilaan yang berlaku dalam masyarakat, serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang menekankan kewajiban perlindungan dan kepentingan anak dalam setiap aspek produksi dan penayangan program siaran. Pola pelanggaran tersebut mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam pengelolaan konten hiburan di MDTV, khususnya pada aspek kepatuhan internal terhadap ketentuan P3SPS dan mekanisme pengawasan internal sebelum program ditayangkan. Mengutip dari edaran dan sanksi kpi.com



Tgl Surat	20 November 2025
No. Surat	33/K/KPI/31.2/11/2025
Status	Teguran Tertulis
Stasiun TV	MDTV
Program Siaran	"Ipar Adalah Maut The Series"
Deskripsi Pelanggaran (Pertimbangan Putusan)	Pertimbangan Putusan : 1. Pertimbangan Putusan : 1. Bahwa Program Siaran "Ipar Adalah Maut The Series" yang ditayangkan oleh stasiun MDTV pada tanggal 11 dan 12 November

Gambar 1.1 Tampilan Edaran dan Sanksi

Sumber : website kpi.go.id

Berdasarkan data di atas, yang merujuk pada bukti surat sanksi resmi yang dirilis KPI pelanggaran serius yang dilakukan oleh program siaran "Ipar Adalah Maut The Series" di MDTV ini secara otomatis memicu reaksi dari regulator. KPI Pusat menindaklanjuti pelanggaran ini dengan teguran tertulis, membuktikan mekanisme pengawasan berjalan dan pelanggaran P3SPS terkait muatan yang mengesankan penggambaran seksualitas mendapat respons resmi. Pelanggaran etika MDTV menayangkan beberapa muatan yang mengesankan penggambaran seksualitas dengan

klasifikasi R13+ mencerminkan masalah sistemik di industri, di mana idealisme media sering bertabrakan dengan tekanan operasional dan kepentingan komersial yang mengutamakan rating.


Program “Ipar adalah maut the series” adalah serial televisi Indonesia produksi MD Entertainment yang ditayangkan perdana 3 November 2025 setiap pukul 19.30 WIB malam di MDTV Program “Ipar adalah Maut” merupakan salah satu program hiburan unggulan MDTV yang menyajikan alur cerita dramatik dengan tema konflik keluarga dan relasi interpersonal. Sebagai program hiburan yang memiliki daya tarik tinggi dan menjangkau audiens yang luas, tayangan ini berpotensi membentuk persepsi dan pemaknaan penonton terhadap nilai-nilai sosial yang ditampilkan.

Oleh karena itu, program ini relevan untuk dianalisis dalam konteks penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), khususnya terkait dengan penggolongan program siaran, penggambaran muatan seksualitas, penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan, serta perlindungan kepentingan anak sebagai bagian dari tanggung jawab lembaga penyiaran dalam menghadirkan konten hiburan yang sehat dan beretika.

Pemilihan MDTV dalam penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana peran pembinaan KPI diterapkan pada MDTV Tahun 2025, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap P3SPS, meliputi penggolongan program siaran, penggambaran muatan yang mengesankan seksualitas, serta perlindungan kepentingan anak dan nilai kesusilaan dalam tayangan hiburan.

Pelanggaran yang terjadi pada MDTV Tahun 2025 perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas, yaitu dinamika pengawasan penyiaran secara nasional. Berdasarkan data rekapitulasi KPI Pusat periode 2022–2024, tercatat bahwa meskipun pelanggaran masih ditemukan pada sejumlah stasiun televisi, secara umum terdapat tren penurunan jumlah pelanggaran di media penyiaran nasional. Tren ini menunjukkan adanya upaya perbaikan kualitas siaran dan peningkatan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).


Untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai tren pemirsa televisi nasional, data rinci tentang jumlah penonton serta distribusi pemirsa menurut program siaran pada periode 2022–2024 disajikan pada grafik berikut



Gambar 1.2 Grafik View pelanggaran isi siaran televisi nasional 2022

Sumber : website kpi.go.id


Tahun 2022 menjadi puncak potensi pelanggaran isi siaran dalam tiga tahun terakhir, dengan total 36 kasus yang tersebar di 13 stasiun televisi nasional. TV ONE mencatat pelanggaran terbanyak (10 kasus), diikuti iNews TV (4), ANT TV (4), SCTV (3), Metro TV (3), dan Trans TV (3). Tingginya angka dan sebaran pelanggaran ini menunjukkan tantangan kepatuhan yang signifikan bagi industri penyiaran pada periode tersebut.



Gambar 1.3 Grafik View pelanggaran isi siaran televisi nasional 2023

Sumber : website kpi.go.id

Memasuki 2023, total pelanggaran isi siaran menurun menjadi 30 kasus atau turun 16,7% dibanding 2022. Meski demikian, 12 stasiun masih terlibat, menunjukkan kepatuhan yang tersebar. TV ONE tercatat dengan pelanggaran terbanyak (6 kasus), turun dari 10 pada tahun sebelumnya, diikuti RCTI (4), iNews TV (3), dan Trans TV (3). Secara keseluruhan, meski jumlah pelanggaran menurun, sebarannya tetap merata di beberapa stasiun besar.



Gambar 1.4 Grafik View pelanggaran isi siaran televisi nasional 2024

Sumber: website kpi.go.id

Tahun 2024 menunjukkan perbaikan signifikan dalam kepatuhan siaran, dengan total pelanggaran menurun menjadi 14 kasus atau turun 53,3% dibanding 2023. Jumlah stasiun yang terlibat menyusut menjadi 9, dan tidak ada stasiun yang dominan melakukan pelanggaran. Pelanggaran tertinggi hanya 3 kasus, dicatatkan oleh NET TV, BTV, dan ANTV, sementara TV ONE, RCTI, dan iNews TV menunjukkan perbaikan signifikan dengan hanya 1 kasus atau bahkan tidak ada pelanggaran.

Berdasarkan data diatas menunjukkan tren positif yang signifikan, ditandai dengan penurunan jumlah kasus secara konsisten dari 36 kasus pada tahun 2022, menjadi 30 kasus pada tahun 2023, dan menurun tajam menjadi 14 kasus pada tahun 2024. Penurunan angka pelanggaran ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator kuat bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah menjalankan perannya secara efektif.

Data pelanggaran penyiaran pada periode 2022–2024 digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai dinamika kepatuhan lembaga penyiaran televisi di Indonesia terhadap regulasi penyiaran.

Meskipun data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran banyak terjadi pada stasiun televisi dengan karakter jurnalistik, penelitian ini tidak berfokus pada televisi berita, melainkan mengarahkan perhatian pada dinamika kepatuhan televisi hiburan di MDTV Tahun 2025.

Jumlah pelanggaran tidak menjadi dasar utama dalam menentukan objek penelitian. Fokus penelitian ini menekankan pada sejauh mana suatu kasus dapat menjadi contoh yang relevan dan representatif untuk dianalisis dari perspektif program hiburan, khususnya dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), termasuk penggolongan usia, penggambaran muatan dalam tayangan hiburan, serta perlindungan kepentingan anak dan nilai kesusilaan.

Data pelanggaran penyiaran pada periode 2022–2024 digunakan dalam penelitian ini sebagai konteks regulatif dan institusional untuk menggambarkan dinamika kepatuhan lembaga penyiaran televisi terhadap pengawasan KPI secara nasional. Data tersebut tidak dimaksudkan untuk menilai kinerja MDTV pada periode tersebut, melainkan sebagai kerangka acuan dalam memahami pola pengawasan, pembinaan, dan penegakan regulasi penyiaran yang telah berjalan sebelum dan pada saat MDTV beroperasi.

Meskipun data pelanggaran penyiaran pada periode 2022–2024 menunjukkan adanya penurunan secara nasional, data tersebut pada dasarnya hanya merepresentasikan capaian kuantitatif pengawasan penyiaran dan belum mampu menjelaskan dinamika proses pembinaan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di tingkat lembaga penyiaran. Penurunan jumlah pelanggaran tidak secara otomatis dapat dimaknai sebagai indikator keberhasilan pembinaan, mengingat data tersebut tidak mengungkap bagaimana pembinaan dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam praktik pengawasan sehari-hari.

Penelitian ini memilih MDTV sebagai objek penelitian karena posisinya sebagai lembaga penyiaran yang relatif baru dan menjadi salah satu contoh media yang memperoleh pembinaan dari KPI Pusat. Kondisi tersebut menjadikan MDTV sebagai kasus yang relevan untuk mengkaji bagaimana proses pembinaan diterapkan, direspons, dan diinternalisasi oleh media baru dalam kerangka sistem regulasi penyiaran yang telah mapan.

Dengan demikian, kajian terhadap MDTV memfokuskan analisis pada bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh KPI Pusat diterapkan secara konkret terhadap lembaga penyiaran tersebut, termasuk bentuk, mekanisme, dan orientasi pembinaan yang dijalankan. Analisis ini menjadi penting untuk menelaah apakah pembinaan terhadap MDTV telah dilaksanakan secara sistematis, preventif, dan berkelanjutan, atau masih cenderung menempatkan sanksi administratif sebagai instrumen utama pengawasan.

Stasiun televisi di Indonesia diawasi agar tidak menyimpang dari P3 SPS Tahun 2012. Dibentuklah sebuah lembaga untuk menangani semua masalah yang berkaitan dengan lembaga penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk sebagai hasil dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. KPI terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah (di tingkat provinsi) dan merupakan lembaga negara independen yang bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan penyiaran. Mengutip dari Kpi.go.id. Profil KPI.

Sistem penyiaran Indonesia mengalami perubahan sejak Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2002 diberlakukan. Salah satu perubahan paling signifikan yang dilakukan oleh undang-undang tersebut adalah pengalihan kewenangan terbatas untuk mengelola penyiaran, hingga saat ini menjadi tanggung jawab eksklusif pemerintah, ke badan pengawas independen yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen menegaskan bahwa sistem penyiaran publik harus dikelola oleh suatu

badan yang tidak terpengaruh oleh kekayaan atau kepentingan politik. Mengutip dari Kpi.go.id. Dasar Pembentukan.

Konten siaran yang sehat dan bermanfaat menjadi tolok ukur KPI untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Jenis-jenis pelanggaran yang diberikan KPI terkait isi siaran yang melanggar mulai dari sanksi teguran tertulis dan yang paling akhir pengurangan durasi program siaran. Pentingnya pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjamin siaran berkualitas dan sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program (P3 SPS) Tahun 2012.

KPI merumuskan berbagai aturan untuk menjaga integritas siaran, masih terdapat sejumlah pelanggaran-pelanggaran oleh stasiun televisi. Terutama dalam konteks siaran hiburan. Hal ini ketidakpatuhan terhadap P3SPS tidak secara langsung memengaruhi akurasi informasi, tetapi berdampak pada pembentukan nilai, norma sosial, dan pola perilaku khalayak, terutama pada anak dan remaja. Pelanggaran seperti penggambaran muatan seksualitas yang tidak sesuai dengan klasifikasi usia dapat mengakibatkan normalisasi perilaku yang tidak sejalan dengan nilai kesopanan dan kesusilaan, serta melemahkan fungsi perlindungan anak dalam penyiaran, termasuk MDTV. KPI Pusat berperan dalam menetapkan pedoman tersebut untuk menjaga integritas penyiaran. KPI Pusat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan penyiaran di Indonesia berjalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Ini termasuk menjaga kualitas siaran dan perlindungan terhadap masyarakat.

Badan regulasi seperti Komisi Penyiaran Indonesia berperan penting pada pengawasan konten siaran, tetapi sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat. Media televisi hiburan memiliki kekuatan besar dalam membentuk persepsi, nilai, dan cara pandang khalayak melalui narasi dan representasi yang ditampilkan. Muatan tayangan hiburan yang tidak sesuai dengan penggolongan usia atau norma kesopanan berpotensi memengaruhi cara masyarakat—terutama anak dan remaja—memaknai relasi sosial, perilaku, dan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Industri penyiaran di Indonesia berada di persimpangan antara kemajuan teknologi, tuntutan masyarakat,

dan kebutuhan untuk menjaga etika serta regulasi. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk menciptakan penyiaran yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab.

Dampak pelanggaran penyiaran dalam program hiburan, khususnya terkait ketidaksiharian klasifikasi usia 13+, dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial khalayak, terutama anak dan remaja. Tayangan yang memuat konten dewasa, konflik relasi yang kompleks, atau unsur yang belum sesuai dengan tingkat kematangan penonton berpotensi menimbulkan kebingungan nilai, normalisasi perilaku yang kurang tepat, serta menurunnya fungsi perlindungan anak dalam penyiaran. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi cara pandang penonton muda terhadap relasi sosial, norma kesopanan, dan batasan perilaku yang sehat.

Dalam konteks klasifikasi program siaran, tayangan dengan penggolongan R13+ seharusnya disertai dengan penyaringan konten yang memadai, antara lain melalui penyesuaian visual, pembatasan adegan, atau penerapan teknik penyamaran seperti pembluran pada bagian tertentu yang berpotensi menampilkan muatan dewasa. Pada program “ipar adalah maut the series”, ketidakhadiran mekanisme penyaringan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan P3SPS Tahun 2012, sehingga berpotensi melemahkan fungsi perlindungan anak dan penggolongan usia dalam penyiaran.

Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh program “ipar adalah maut the series” terkait P3 SPS Tahun 2012 bahwa program ini gagal menjaga kualitas dan integritas siaran sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian dalam mematuhi ketentuan penyiaran yang bertujuan untuk melindungi pemirsa dari konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan tidak adanya tindakan sensor yang tepat, program tersebut berisiko merusak norma sosial dan budaya yang seharusnya dijaga dalam penyiaran.

Berdasarkan uraian diatas, alasan objektif peneliti tertarik mengkaji penelitian dengan judul ”Upaya Pembinaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Terhadap MDTV Dalam Meningkatkan Kualitas Siaran Tahun 2025”. Peneliti ingin menilai sejauh mana MDTV menerapkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program

Siaran (P3 SPS), serta bagaimana KPI memberikan Pembinaan kepada MDTV. Selain hal tersebut, juga ingin memahami mekanisme upaya pembinaan oleh KPI kepada stasiun televisi MDTV, serta mengkaji apakah upaya pembinaan tersebut efektif dalam menegakkan standar etika dan kualitas penyiaran.

Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sebagai lembaga yang mengawasi sektor penyiaran, menjalankan perannya dalam menegakkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS). Dengan menggunakan teori tanggung jawab sosial yang menyatakan bahwa media tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari apa yang mereka siarkan. Media harus menyeimbangkan antara kepentingan komersial dengan tanggung jawab moral kepada publik.

Adapun alasan pemilihan subjek penelitian KPI Pusat dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki peran sentral dalam mengatur dan mengawasi praktik penyiaran di Indonesia. Sebagai lembaga yang berwenang, KPI Pusat bertanggung jawab atas penegakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS). Penelitian ini akan menilai bagaimana KPI Pusat melakukan upaya pembinaan terhadap stasiun televisi, khususnya MDTV, yang tentunya memiliki pengaruh pada kualitas siaran yang disampaikan kepada publik. Dengan mengkaji KPI Pusat, peneliti dapat mengeksplorasi alasan di balik pembinaan, serta efektivitas dan dampaknya terhadap kualitas siaran. Subjek ini penting karena bisa memberikan pemahaman lebih lanjut tentang implementasi kebijakan dalam internal KPI.

Adapun alasan pemilihan objek penelitian Program hiburan “ipar adalah maut the series” dipilih sebagai objek penelitian karena dampak pelanggaran penyiaran dalam program hiburan, khususnya terkait ketidaksesuaian klasifikasi usia 13+, dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial khalayak, terutama anak dan remaja. Tayangan yang memuat konten dewasa, konflik relasi yang kompleks, atau unsur yang belum sesuai dengan tingkat kematangan penonton berpotensi menimbulkan kebingungan nilai, normalisasi perilaku yang kurang tepat, serta menurunnya fungsi perlindungan anak dalam penyiaran. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi cara pandang penonton muda terhadap relasi sosial, norma

kesopanan, dan batasan perilaku yang sehat.. Sebagai Program “Ipar adalah Maut The Series” merupakan salah satu program hiburan yang dikenal oleh publik dan disiarkan melalui televisi nasional, sehingga memiliki potensi jangkauan penonton yang luas. Karakteristik tersebut menjadikan program ini relevan untuk dikaji dalam konteks kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).Peneliti tertarik pada program “Ipar adalah Maut The Series” karena program ini dapat menjadi contoh kasus nyata yang mengilustrasikan bagaimana pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dapat terjadi.

Dengan mengkaji program ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan karakteristik pelanggaran penyiaran yang terjadi dalam tayangan hiburan tersebut. Kajian ini menempatkan program hiburan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial lembaga penyiaran dalam menghadirkan konten yang sejalan dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong praktik penyiaran yang tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat serta nilai-nilai sosial yang berlaku.

1.2 Rumusan masalah

Bagaimana Upaya pembinaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap MDTV dalam meningkatkan kualitas siaran tahun 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Upaya Pembinaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap MDTV dalam meningkatkan kualitas siaran tahun 2025

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Teoretis (Akademis)

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian ilmu komunikasi, khususnya terkait regulasi media dan etika penyiaran. Lebih spesifik, penelitian ini menyumbang pemikiran mengenai efektivitas fungsi

pembinaan regulator yang jarang dieksplorasi, sehingga dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya mengenai relasi KPI dan lembaga penyiaran

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI Pusat), penelitian ini memberikan informasi mengenai efektivitas pembinaan terhadap MDTV, sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan strategi pembinaan agar lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan kualitas siaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dibuat guna memudahkan penulis mengerjakan dalam mengerjakan proses penyusunan skripsi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan dasar pemikiran dan alasan dilakukannya penelitian mengenai upaya pembinaan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap MDTV dalam meningkatkan kualitas siaran tahun 2025.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Bab ini memuat kajian teoritis dan konseptual yang menjadi landasan penelitian, yang meliputi penelitian terdahulu yang relevan, research gap, novelty penelitian, landasan teori yang digunakan, konsep-konsep utama yang berkaitan dengan pembinaan, regulasi penyiaran, program siaran televisi, drama televisi serta kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN :

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian, paradigma penelitian, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan proses penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan serta pembahasan yang mengaitkan temuan penelitian dengan teori dan konsep yang digunakan. Pembahasan difokuskan pada bentuk, mekanisme, dan efektivitas upaya pembinaan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat terhadap MDTV dalam meningkatkan kualitas siaran tahun 2025.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi penelitian baik secara teoretis maupun praktis, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait.

